

**PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TINGKAT PENUNTUTAN
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur**



Oleh:

**TARISA DAMAYANTI
NPM. 19071010102**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2023**

**PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TINGKAT PENUNTUTAN
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur**



Oleh:

TARISA DAMAYANTI
NPM. 19071010102

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TINGKAT PENUNTUTAN
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO)**

Ditulis Oleh:

Tarisa Damayanti
19071010102

Telah disetujui untuk mengikuti ujian / seminar Skripsi

Pada tanggal 12 Juli 2023

Menyetujui,
PEMBIMBING

EKA NANDA RAVIZKI, S.H., LL.M.
NPT. 21 1 19931218 265

Mengetahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199303 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TINGKAT PENUNTUTAN
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO)**

Ditulis Oleh:

Tarisa Damayanti
19071010102

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur pada tanggal 15 September 2023

PEMBIMBING

EKA NANDA RAVIZKI, S.H., LL.M.
NPT. 21 1 19931218 265

TIM PENGUJI

Dr. SUTRISNO, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

YANA INDAWATI, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004

EKA NANDA RAVIZKI, S.H., LL.M.
NPT. 21 1 19931218 265

Mengetahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 196801161993032001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TINGKAT PENUNTUTAN
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO)**

Ditulis Oleh:

Tarisa Damayanti
19071010102

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 15 September 2023

PEMBIMBING

EKA NANDA RAVIZKI, S.H., LL.M.
NPT. 21 1 19931218 265

TIM PENGUJI

1.

Dr. SUTRISNO, S.H., M.Hum
NIP. 19601212-198803 1 001

YANA INDAWATI, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004

3.

EKA NANDA RAVIZKI, S.H., LL.M.
NPT. 21 1 19931218 265

Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 196801161993032001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Tarisa Damayanti
Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 20 Mei 2001
NPM : 19071010102
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jl. Awikoen Madya Mulya No. 16, Gresik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TINGKAT PENUNTUTAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil (plagiat).

Apabila ditemukan hari ternyata skripsi saya hasil jiplakan (plagiat), maka Saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar ke sarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 18 September 2023

Mengetahui,

PEMBIMBING



Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NPT. 21 1 19931218 265

PENULIS



Tarisa Damayanti
NPM. 19071010102

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TINGKAT PENUNTUTAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO)**. Tujuan dari Skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Skripsi ini juga diharapkan dapat menambah wawasan baik bagi penulis maupun bagi pihak-pihak terkait.

Skripsi ini dapat tertulis berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak Panggung Handoko, S.Sos., S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Bapak Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan baik;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
9. Bapak dan Ibu Staf Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
10. Jaksa dan staf yang bertugas di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, khususnya Jaksa dan staf yang bertugas di Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
11. Orang tua Penulis yaitu Kharies Susanto dan Erta Sriwiyanti,

serta Adik Penulis yaitu M. Hafiizh Maulana, yang tiada henti mendoakan, memberi dukungan, dan memberikan kucuran dana selama penulisan Skripsi ini;

12. Sahabat-sahabat penulis yang telah mendukung Penulis selama penulisan Skripsi;

13. Seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang banyak membantu selama Penulis menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam Skripsi ini. Maka dari itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran guna menyempurnakan Skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya, September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kajian Pustaka	10
1.5.1 Kajian Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	10
1.5.2 Kajian Umum Tentang Narkotika.....	12
1.5.3 Kajian Umum Tentang Penuntutan.....	22
1.5.4 Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo.....	28

1.6	Metodologi Penelitian	31
1.6.1	Jenis Penelitian	31
1.6.2	Sumber Data	33
1.6.3	Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	35
1.6.4	Metode Analisis Data.....	37
1.6.5	Sistematika Penulisan	37
BAB II	40
2.1	Konsep <i>Restorative Justice</i> pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	40
2.2	Konsep <i>Restorative Justice</i> pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021	43
BAB III	50
3.1	Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika yang Dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo	50
3.2	Kendala dan Upaya dalam Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.....	67
3.2.1	Kendala dalam Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Tingkat Penuntutan.....	67
3.2.2	Upaya Guna Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Tingkat Penuntutan.....	68
BAB IV	70

2.1	Kesimpulan.....	70
2.2	Saran.....	71
	DAFTAR PUSTAKA.....	72
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Prosedur Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i>	48
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Transkrip Sementara
- Lampiran 5 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 8 : Hasil Turnitin
- Lampiran 9 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 10 : Pedoman Wawancara di Kejaksaan Negeri
Sidoarjo
- Lampiran 11 : Lembar Revisi

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA

TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Tarisa Damayanti
NPM : 19071010102
Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro. 20 Mei 2001
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi :

**PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TINGKAT PENUNTUTAN
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO)**

ABSTAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *restorative justice* terhadap penyalahguna narkotika di tingkat penuntutan dan peraturan mana yang menjadi dasar dalam pelaksanaan *restorative justice* di tingkat penuntutan. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data bersumber dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, serta studi Kepustakaan. Analisa data menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapannya pada dasarnya telah sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Namun dalam pelaksanaannya terdapat pula kendala yang pada akhirnya dapat diatasi dengan dilakukan berbagai upaya untuk menanganinya.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Penyalahgunaan Narkotika, Penuntutan